



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP ABDUL RAHMAN bin ULI FAUZI, (ALM);**  
Tempat lahir : Beringin;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 Januari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Beringin Jaya Lingkungan 01 Rt/Rw. 002/001 Kel.  
Bumi Agung Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan 01 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/X/2022/Reskrim dan ditahan sejak tanggal 01 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/17/X2022/Reskrim dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polsek Kalianda Polres Lampung Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hefzoni, S.H, M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Indra Bangsawan no 37 Way Urang Kecamatan Kalianda., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Februari 2023 Nomor 31/Pen.Pid/2023/PN Kla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana nomor PDM–III–03/KLD/01/2023 yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP ABDUL RAHMAN bin ULI FAUZI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa ASEP ABDUL RAHMAN bin ULI FAUZI (Alm) selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu;
  - 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah;
  - 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla



*dirampas untuk dimusnahkan*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu mohon keringanan hukuman serta tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-III-03/KLD/01/2023 pada persidangan yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa **Terdakwa ASEP ABDUL RAHMAN bin ULI FAUZI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober pada tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Terminal Pasar Inpres Kalianda Kab. Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Julius (*daftar pencarian orang no. DPO/06/XI/2022/Reskrim*) untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A3S warna merah kemudian setelah menghubungi sdr. Julius, terdakwa datang ke rumah sdr. Julius di Desa Rawi Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah terjual habis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu bertemu langsung dengan pembeli di Terminal Pasar Inpres Kalianda tetapi terdakwa tidak mengenal siapa saja yang membeli narkoba jenis sabu yang terdakwa jual dan keseharian terdakwa yaitu mengamen di Pasar Inpres Kalianda;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Aipda M. Joni bin Solihin (Alm) dan saksi Bripka Agus Supriyanto bin H. Poniran (Alm) melaksanakan patroli di Terminal Pasar Inpres Kalianda dan melihat ada sekelompok anak punk yang sedang duduk-duduk kemudian saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus melakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang bawaan kemudian terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) tas pinggang warna abu-abu, pada saat saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus memeriksa, di dalam tas ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) handphone oppo tipe A3S warna merah yangmana diakui oleh terdakwa itu adalah milik terdakwa kemudian saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kalianda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No: 022/10590.00/2022 tanggal 01 November 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL89DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 November 2022 dengan hasil pemeriksaan terdapat 7 (tujuh) sampel kristal dan 1 (satu) sampel urine milik terdakwa positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ASEP ABDUL RAHMAN bin ULI FAUZI (Alm)  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-  
Undang RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASEP ABDUL RAHMAN bin ULI FAUZI (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober pada tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Terminal Pasar Inpres Kalianda Kab. Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Julius (*daftar pencarian orang no. DPO/06/XI/2022/Reskrim*) untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A3S warna merah kemudian setelah menghubungi sdr. Julius, terdakwa datang ke rumah sdr. Julius di Desa Rawi Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah terjual habis dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian tanggal 28 Oktober 2022 terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada sdr. Julius sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian keesokan hari nya tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr. Julius dan terdakwa membagi narkotika jenis sabu menjadi 9 (sembilan) paket dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla





sebanyak 2 (dua) paket dengan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu bertemu langsung dengan pembeli di Terminal Pasar Inpres Kalianda tetapi terdakwa tidak mengenal siapa saja yang membeli narkoba jenis sabu yang terdakwa jual dan keseharian terdakwa yaitu mengamen di Pasar Inpres Kalianda;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Aipda M. Joni bin Solihin (Alm) dan saksi Bripka Agus Supriyanto bin H. Poniran (Alm) melaksanakan patroli di Terminal Pasar Inpres Kalianda dan melihat ada sekelompok anak punk yang sedang duduk-duduk kemudian saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus melakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang bawaan kemudian terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) tas pinggang warna abu-abu, pada saat saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus memeriksa, di dalam tas ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) handphone oppo tipe A3S warna merah yangmana diakui oleh terdakwa itu adalah milik terdakwa kemudian saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kalianda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No: 022/10590.00/2022 tanggal 01 November 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL89DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 November 2022 dengan hasil pemeriksaan terdapat 7 (tujuh) sampel kristal dan 1 (satu) sampel urine milik terdakwa positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa ASEP ABDUL RAHMAN bin ULI FAUZI (Alm)**  
**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-**  
**Undang RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Aipda M.Joni Bin Solihin** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 20 Februari 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bersama dengan bripta agus melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Terminal Pasar Inpres Kalianda Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi dan saksi bripta agus sedang melaksanakan patroli di terminal pasar inpres kalianda, saksi melihat ada sekelompok anak punk yang sedang duduk dan gitaran kemudian saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap orang dan barang bawaan kemudian pada saat memeriksa terdakwa yang sedang membawa tas pinggang warna abu-abu, saksi memeriksa isi dalam tas terdakwa dan didapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo a3s warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih yangmana diakui oleh terdakwa sendiri yaitu milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui narkotika jenis sabu milik terdakwa didapat dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian di bagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) paket dan sudah laku sebanyak 2 (dua) paket dan tersisa 7 (tujuh) paket yangmana

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh terdakwa di dalam tas pinggang warna abu-abu yang sedang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa saksi dan saksi briпка agus membawa terdakwa berikut barang bukti ke polsek kalianda untuk pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi BRIPKA Agus Supriyanto Bin Poniran** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 20 Februari 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;

- Bahwa saksi bersama dengan briпка agus melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Terminal Pasar Inpres Kalianda Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi dan saksi briпка agus sedang melaksanakan patroli di terminal pasar inpres kalianda, saksi melihat ada sekelompok anak punk yang sedang duduk dan gitaran kemudian saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap orang dan barang bawaan kemudian pada saat memeriksa terdakwa yang sedang membawa tas pinggang warna abu-abu, saksi memeriksa isi dalam tas terdakwa dan didapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo a3s warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih yangmana diakui oleh terdakwa sendiri yaitu milik terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui narkoba jenis sabu milik terdakwa didapat dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian di bagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) paket dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah laku sebanyak 2 (dua) paket dan tersisa 7 (tujuh) paket yangmana disimpan oleh terdakwa di dalam tas pinggang warna abu-abu yang sedang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa saksi dan saksi briпка agus membawa terdakwa berikut barang bukti ke polsek kalianda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No: 022/10590.00/2022 tanggal 01 November 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram narkotika golongan I jenis sabu;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL89DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 November 2022 dengan hasil pemeriksaan terdapat 7 (tujuh) sampel kristal dan 1 (satu) sampel urine milik terdakwa positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada hari Senin, 20 Februari 2023 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 membeli narkotika jenis sabu pada sdr. Julius sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian keesokan hari nya tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr. Julius dan terdakwa membagi narkotika jenis sabu menjadi 9 (sembilan) paket dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 3 (tiga)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di terminal pasar inpres kalianda, ada 2 (dua) orang yang sedang melaksanakan patroli yaitu saksi aipda m. joni dan saksi bripta agus yang langsung menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo a3s warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas yang ada di dalam tas pinggang warna abu-abu yang sedang terdakwa pakai;

- Bahwa cara terdakwa menjual narkotika jenis sabu yaitu bertemu langsung dengan pembeli di Terminal Pasar Inpres Kalianda tetapi terdakwa tidak mengenal siapa saja yang membeli narkotika jenis sabu yang terdakwa jual dan keseharian terdakwa yaitu mengamen atau sebagai juru parkir di Pasar Inpres Kalianda;

- Bahwa terdakwa mengakui 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu adalah benar milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum pada tahun 2018 mengenai tindak pidana narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu, 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,75 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah, 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Putusan ini dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi dikenali sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Julius (daftar pencarian orang no. DPO/06/XI/2022/Reskrim) untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A3S warna merah kemudian setelah menghubungi saudara Julius, terdakwa datang ke rumah saudara Julius di Desa Rawi Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah terjual habis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian tanggal 28 Oktober 2022 terdakwa membeli lagi narkoba jenis sabu pada saudara Julius sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian keesokan hari nya tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari saudara Julius dan terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 9 (sembilan) paket dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan bertemu langsung dengan pembeli di Terminal Pasar Inpres Kalianda tetapi terdakwa tidak mengenal siapa saja yang membeli narkoba jenis sabu yang terdakwa jual dan keseharian terdakwa yaitu mengamen di Pasar Inpres Kalianda;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) handphone oppo tipe A3S warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengakui 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa bukanlah bekerja sebagai petugas medis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No: 022/10590.00/2022 tanggal 01 November 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL89DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 November 2022 1 (satu) sampel urine milik terdakwa positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum pada tahun 2018 sebagaimana Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2018/PN Kla mengenai tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

- Kesatu** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Kedua** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Oleh karenanya, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling relevant untuk dibuktikan dan paling sesuai sebagaimana yang terdapat didalam fakta hukum yang telah diuraikan;

Bahwa perbuatan Terdakwa terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Julius (*daftar pencarian orang no. DPO/06/XI/2022/Reskrim*) untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A3S warna merah kemudian setelah menghubungi sdr. Julius, terdakwa datang ke rumah sdr. Julius di Desa Rawi Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 1 (satu) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah terjual habis dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah), terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada sdr. Julius sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan hari nya tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. Julius dan terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 9 (sembilan) paket dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No: 022/10590.00/2022 tanggal 01 November 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram narkoba golongan I jenis sabu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL89DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 November 2022 dengan hasil pemeriksaan terdapat 7 (tujuh) sampel kristal dan 1 (satu) sampel urine milik terdakwa positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis berkesimpulan berdasarkan uraian diatas yang relevant untuk dibuktikan adalah sebagaimana yang dimaksud Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, yakni sebagai berikut;

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla



materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang yang dimaksud disini adalah siapa saja sebagai pelaku atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yaitu **Asep Abdul Rahman Bin Uli Fauzi (Alm)** yang setelah Majelis tanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur "tanpa hak" dan komponen unsur "melawan hukum", artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (formil), sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap kepemilikan, penguasaan, ataupun memperjualbelikan narkotika golongan I pada diri Terdakwa, karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu, 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,75 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan, yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL89DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 November 2022 dengan hasil pemeriksaan terdapat 7 (tujuh) sampel kristal dan 1 (satu) sampel urine milik terdakwa positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu sudah dipastikan positif mengandung Metamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa “*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, “*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan*

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknologi". Sedangkan pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan bahwa *"narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah"*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika diamankan, ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu, 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,75 gram, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum, dan oleh karenanya *"tanpa hak atau melawan hukum"* merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"* telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur utama yaitu komponen unsur pertama *"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat"* dan komponen unsur kedua *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"*

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya 5 (Lima) Gram atau lebih". Kedua komponen unsur utama tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun kedua komponen unsur utama tersebut tidak dapat berdiri sendiri artinya pembuktian terhadap komponen unsur pertama haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua (Ad.2.), bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk sebagai jenis Narkotika Golongan I yang ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,75 gram (satu koma tujuh lima gram) sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL89DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 November 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa yang "tanpa hak atau melawan hukum" yang unsurnya telah dinyatakan terpenuhi pada pertimbangan sebelumnya memang benar ditujukan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur "menawarkan untuk dijual" bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur "menjual" bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur "membeli" bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla





tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa awalnya berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 membeli narkoba jenis sabu pada sdr. Julius sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian keesokan hari nya tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. Julius dan terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 9 (sembilan) paket dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di terminal pasar inpres kalianda, ada 2 (dua) orang yang sedang melaksanakan patroli yaitu saksi aipda m. joni dan saksi briпка agus yang langsung menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo a3s warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas yang ada di dalam tas pinggang warna abu-abu yang sedang terdakwa pakai;

Menimbang kemudian cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu bertemu langsung dengan pembeli di Terminal Pasar Inpres Kalianda tetapi terdakwa tidak mengenal siapa saja yang membeli narkoba jenis sabu yang terdakwa jual dan keseharian terdakwa yaitu mengamen atau sebagai juru parkir di Pasar Inpres Kalianda;



Menimbang bahwa Terdakwa mengakui 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu adalah benar milik terdakwa dan terdakwa mengaku pernah dihukum pada tahun 2018 mengenai tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa Saksi AIPDA M. Joni dan Bripka Agus Supriyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Terminal Pasar Inpres Kalianda Kab. Lampung Selatan kemudian mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo a3s warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas yang juga ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa. sebagaimana didalam bukti surat Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor : PL89DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 November 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat maksud dari perbuatan Terdakwa adalah untuk menjual Narkoba jenis sabu yang dibelinya dari saudara Julius (daftar pencarian orang no. DPO/06/XI/2022/Reskrim) dan kemudian diserahkan kepada para pembeli maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan keadaan dan perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam unsur **Menjual dan Membeli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**" selanjutnya dengan mempertimbangkan konsekuensi dari pembuktian unsur yang bersifat alternatif maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "menjual, membeli, Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan maksud permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, dan permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya masa pemidanaan yang selanjutnya dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya dalam permohonannya memohon untuk diberikan keringanan hukuman namun demikian, berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah 1 (satu) kali dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu oleh Pengadilan Negeri Kalianda terkait tindak pidana narkoba pada tahun 2018 dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, dan juga pidana denda dengan ketentuan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), maka Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Terdakwa telah mengalami Penangkapan dan telah pula menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan, bahwa dalam hukum acara pidana dikenal asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya Hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara namun demikian yang dimaksud dirampas untuk Negara dalam perkara narkotika dijelaskan didalam Buku II Mahkamah Agung pada bagian pidana khusus Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika bahwa narkotika yang dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya digunakan untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo a3s warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas yang berdasarkan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masuk dalam kategori barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan anjuran pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah kejahatan yang masuk dalam *Extra Ordinary Crime* sehingga penegakan hukumnya haruslah luar biasa;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla





1 Menyatakan Terdakwa **ASEP ABDUL RAHMAN bin ULI FAUZI, (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa hak atau secara melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASEP ABDUL RAHMAN bin ULI FAUZI, (ALM)** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

-7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,75 gram (satu koma tujuh lima gram)

-1 (satu) unit handphone merk oppo a3s warna merah

-1 (satu) buah korek api gas;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda oleh **Nor Alfisyahr, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Setiawan Adiputra, S.H., M.H.**, **Dicky Putra Arumawan, S.H.**, pada hari **Selasa, tanggal 7 Maret 2023**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 Maret 2023** oleh, **Nor Alfisyahr, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Setiawan Adiputra, S.H., M.H.**, **Dian Anggraini, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Valdy Adha Fireza, S.H. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)